



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Sabet Bin Hermanto
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 24/24 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Talang Bernai Rt. 07 Rw. 05 Kel.
Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Ali Sabet Bin Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI SABET BIN HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALI SABET BIN HERMANTO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm **“dirampas untuk dimusnahkan”**
4. Menghukum **Terdakwa ALI SABET BIN HERMANTO** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI SABET BIN HERMANTO pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

◆ Bermula Pada hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib,terdakwa mengantar adik sepupu terdakwa untuk mengaji dengan menggunakan sepeda motor dan tiba dijalan di Talang Bernai tersebut mobil didepan terdakwa memepet terdakwa sehingga terdkwa keluar dari jalan aspal tersebut lalu sopir tersebut terdakwa panggil namun sopir tersebut tidak memperdulikan panggilan terdakwa , kemudian terdakwa menurunkan adik terdakwa dan terdakwa langsung mengejar mobil tersebut lalu mobil tersebut berhasil terdakwa berhentikan dan sopir tersebut terdakwa ajak ke warung “Mang Kuyul” dan diwarung tersebut terjadi keributan antara terdakwa dan sopir dan terdakwapun memukul sopir tersebut kemudian keluarlah saksi YULIUS ADI PUTRA ALS KUYUL BIN ALISAN (pemilik warung) berbicara kepada terdakwa “ BET KALAU KAMU NAK RIBUT JANGAN DISINI” kemudian datang beberapa orang termasuk Saksi RIKI SEPRIADI BIN SURAIIDI , Saksi RANDA TIO PRATAMA BIN ROZALI dan saksi ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN ke warung Mang Kuyul tersebut dan mendekat kearah terdakwa serta sopir dengan maksud untuk melerai, melihat terdakwa memukul sopir truk, saksi Randa memegang bahu terdakwa namun terdakwa masih berontak dan masih mau memukul sopir truk tersebut kemudian saksi Riki menarik terdakwa dan mencekik terdakwa sambil berkata “SUDAHLAH BET KAU INI, WONG DAK MELAWAN CAK ITU” dan saksi Randa pun sempat memukul bahu terdakwa dan berkata “PERGI LAH KAU DARI SINI”, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut, melihat terdakwa pergi meninggalkan warung mang kuyul, sopir yang ribut dengan terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanan menuju Muara Enim. Saksi Randa, saksi Riki ,saksi Kuyul dan saksi Calik dan beberapa orang masih berada di depan warung saksi Kuyul, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa parang, lalu terdakwa mendekat lalu parang yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa tusukkan ke SDR RIKI namun tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik karena tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik lalu parang tersebut terdakwa ayunkan ke Saksi Calik sehingga parang tersebut mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Calik, melihat parang terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi Calik dan mengeluarkan banyak darah, melihat luka yang diderita Saksi Calik terdakwa langsung pergi berlari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kejadian tersebut begitu juga parang yang terdakwa bawa tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian tersebut.

- ◆ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak Polsek Prabumulih Barat.
- ◆ Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) nO. 49/XII/VISUM/RS.BUNDA/PBM/2017 atas nama ROZALI BIN M. YANAN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Khusus : Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran luka ± 1 cm, dalam $\pm 0,6$ cm dengan Kesimpulan : penderita mengalami luka robek oleh karena kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN**, di bawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang duduk di depaan rumah saksi, saksi melihat ada mobil batubara yang sedang berhenti dan saat itu saksi melihat terdakwa rebut dengan sopir batubara tersebut, melihay hal tersebut saksi menghampiriterdkwa dan anak saksi RIKI juga ikut melerai terdakwa tersebut. Merasa idak senang terdakwa berkata “aaiii mang anak mamangitu..” kmudian saksi berkata “ Sudahlah bet kite masih keluarga juge jadi dak usah rebut”, kemudian terdakwa pergi namun beberapa menit kemudian terdakwa kembali dating dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm dan langsung mengayunkan parang tersebut kerah saksi dan orang-orang yang berada di tempat kejadian sehingga parang yang diaynkan tersebut mengenai pelipis sebelah kiri saksi luka. Melihat pelipis saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



bercucuran darah terdakwa membuang parang tersebut dan langsung melarikan diri dan saksi pun langsung melakukan pengobatan di rumah sakit.

- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan saksi kurang lebih 1 (satu) mingguan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) nO. 49/XII/VISUM/RS.BUNDA/PBM/2017 atas nama ROZALI BIN M. YANAN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Khusus : Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran luka \pm 1 cm, dalam \pm 0,6 cm dengan Kesimpulan : penderita mengalami luka robek oleh karena kekerasan benda tajam.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ALAM JUKI ALS ALOK BIN TUMBUK**, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 17.00 wib saat saksi sedang berada di teras rumah saksi yang berjarak 50 meter saksi melihat ada orang yang ribut dan ada beberaa orang yang meleraai keributan tersebut dan pelakunya adalah benar terdakwa. Setelah terdaka di leraai oleh saksi korban, terdakwa Nampak tidak terlihat ssenang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian terdakwa dating dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi dan orang-orang yang berada di tempat kejadian sehingga parang yang diayunkan tersebut mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban Calik luka. Melihat pelipis saksi Calik bercucuran darah terdakwa membuang parang tersebut dan langsung melarikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan saksi calik pun langsung melakukan pengobatan di rumah sakit.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa lah yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib,terdakwa mengantar adik sepupu terdakwa untuk mengaji dengan menggunakan sepeda motor dan tiba dijalan di Talang Bernai tersebut mobil didepan terdakwa memepet terdakwa sehingga terdkwa keluar dari jalan aspal tersebut lalu sopir tersebut terdakwa panggil namun sopir tersebut tidak memperdulikan panggilan terdakwa , kemudian terdakwa menurunkan adik terdakwa dan terdakwa langsung mengejar mobil tersebut lalu mobil tersebut berhasil terdakwa berhentikan dan sopir tersebut terdakwa ajak ke warung "Mang Kuyul" dan diwarung tersebut terjadi keributan antara terdakwa dan sopir dan terdakwapun memukul sopir tersebut kemudian keluarlah saksi YULIUS ADI PUTRA ALS KUYUL BIN ALISAN (pemilik warung) berbicara kepada terdakwa " BET KALAU KAMU NAK RIBUT JANGAN DISINI" kemudian datang beberapa orang termasuk Saksi RIKI SEPRIADI BIN SURAIDI , Saksi RANDA TIO PRATAMA BIN ROZALIdan saksi ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN ke warung Mang Kuyul tersebut dan mendekat kearah terdakwa serta sopir dengan maksud untuk meleraai, melihat terdakwa memukul sopir truk, saksi Randa memegang bahu terdakwa namun terdakwa masih berontak dan masih mau memukul sopir truk tersebut kemudian saksi Riki menarik terdakwa dan mencekik terdakwa sambil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



berkata “SUDAH LAH BET KAU INI, WONG DAK MELAWAN CAK ITU” dan saksi Randa pun sempat memukul bahu terdakwa dan berkata “PERGI LAH KAU DARI SINI”, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut, melihat terdakwa pergi meninggalkan warung mang kuyul, sopir yang ribut dengan terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanan menuju Muara Enim. Saksi Randa, saksi Riki, saksi Kuyul dan saksi Calik dan beberapa orang masih berada di depan warung saksi Kuyul, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa parang, lalu terdakwa mendekat lalu parang yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa tusukkan ke SDR RIKI namun tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik karena tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik lalu parang tersebut terdakwa ayunkan ke Saksi Calik sehingga parang tersebut mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Calik, melihat parang terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi Calik dan mengeluarkan banyak darah, melihat luka yang diderita Saksi Calik terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut begitu juga parang yang terdakwa bawa tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm yang diambil terdakwa dari rumah terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d KUHP salah satu alat bukti yang sah adalah petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwa nya. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP jo Pasal 185 ayat (4) KUHP keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keadaan-keadaan yang ada terbentuk suatu petunjuk bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam yang panjangnya sekira 70 (tujuh puluh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui terdakwa lah yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan Pada hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib,terdakwa mengantar adik sepupu terdakwa untuk mengaji dengan menggunakan sepeda motor dan tiba dijalan di Talang Bernai tersebut mobil didepan terdakwa memepet terdakwa sehingga terdkwa keluar dari jalan aspal tersebut lalu sopir tersebut terdakwa panggil namun sopir tersebut tidak memperdulikan panggilan terdakwa , kemudian terdakwa menurunkan adik terdakwa dan terdakwa langsung mengejar mobil tersebut lalu mobil tersebut berhasil terdakwa berhentikan dan sopir tersebut terdakwa ajak ke warung "Mang Kuyul" dan diwarung tersebut terjadi keributan antara terdakwa dan sopir dan terdakupun memukul sopir tersebut kemudian keluarlah saksi YULIUS ADI PUTRA ALS KUYUL BIN ALISAN (pemilik warung) berbicara kepada terdakwa " BET KALAU KAMU NAK RIBUT JANGAN DISINI" kemudian datang beberapa orang termasuk Saksi RIKI SEPRIADI BIN SURAIDI , Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDA TIO PRATAMA BIN ROZALI dan saksi ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN ke warung Mang Kuyul tersebut dan mendekat ke arah terdakwa serta sopir dengan maksud untuk melerai, melihat terdakwa memukul sopir truk, saksi Randa memegang bahu terdakwa namun terdakwa masih berontak dan masih mau memukul sopir truk tersebut kemudian saksi Riki menarik terdakwa dan mencekik terdakwa sambil berkata "SUDAHLAH BET KAU INI, WONG DAK MELAWAN CAK ITU" dan saksi Randa pun sempat memukul bahu terdakwa dan berkata "PERGI LAH KAU DARI SINI", lalu terdakwa pergi dari warung tersebut, melihat terdakwa pergi meninggalkan warung mang kuyul, sopir yang ribut dengan terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanan menuju Muara Enim. Saksi Randa, saksi Riki, saksi Kuyul dan saksi Calik dan beberapa orang masih berada di depan warung saksi Kuyul, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa parang, lalu terdakwa mendekat lalu parang yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa tusukkan ke SDR RIKI namun tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik karena tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik lalu parang tersebut terdakwa ayunkan ke Saksi Calik sehingga parang tersebut mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Calik, melihat parang terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi Calik dan mengeluarkan banyak darah, melihat luka yang diderita Saksi Calik terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut begitu juga parang yang terdakwa bawa tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm yang diambil terdakwa dari rumah terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.
- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **ALI SABET BIN HERMANTO** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa yaitu Terdakwa **ALI SABET BIN HERMANTO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. melakukan penganiayaan

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib 2017 bertempat di depan warung kuyul Jln Jend. Sudirman Rt.07 Rw. 05 Talang Bernai Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.yang dilakukan oleh terdakwa **ALI SABET BIN HERMANTO**.
- Bahwa Bermula Pada hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 16.30 Wib,terdakwa mengantar adik sepupu terdakwa untuk mengaji dengan menggunakan sepeda motor dan tiba dijalan di Talang Bernai tersebut mobil didepan terdakwa memepet terdakwa sehingga terdkwa keluar dari jalan aspal tersebut lalu sopir tersebut terdakwa panggil namun sopir tersebut tidak memperdulikan panggilan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan adik terdakwa dan terdakwa langsung mengejar mobil tersebut lalu mobil tersebut berhasil terdakwa berhentian dan sopir tersebut terdakwa ajak ke warung "Mang Kuyul" dan di warung tersebut terjadi keributan antara terdakwa dan sopir dan terdakwapun memukul sopir tersebut kemudian keluarlah saksi YULIUS ADI PUTRA ALS KUYUL BIN ALISAN (pemilik warung) berbicara kepada terdakwa "BET KALAU KAMU NAK RIBUT JANGAN DISINI" kemudian datang beberapa orang termasuk Saksi RIKI SEPRIADI BIN SURAI, Saksi RANDA TIO PRATAMA BIN ROZAL dan saksi ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN ke warung Mang Kuyul tersebut dan mendekat ke arah terdakwa serta sopir dengan maksud untuk melerai, melihat terdakwa memukul sopir truk, saksi Randa memegang bahu terdakwa namun terdakwa masih berontak dan masih mau memukul sopir truk tersebut kemudian saksi Riki menarik terdakwa dan mencekik terdakwa sambil berkata "SUDAPLAH BET KAU INI, WONG DAK MELAWAN CAK ITU" dan saksi Randa pun sempat memukul bahu terdakwa dan berkata "PERGI LAH KAU DARI SINI", lalu terdakwa pergi dari warung tersebut, melihat terdakwa pergi meninggalkan warung mang kuyul, sopir yang ribut dengan terdakwa pun pergi melanjutkan perjalanan menuju Muara Enim. Saksi Randa, saksi Riki, saksi Kuyul dan saksi Calik dan beberapa orang masih berada di depan warung saksi Kuyul, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa parang, lalu terdakwa mendekat lalu parang yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa tusukkan ke SDR RIKI namun tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik karena tangan terdakwa ditarik oleh Saksi Calik lalu parang tersebut terdakwa ayunkan ke Saksi Calik sehingga parang tersebut mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Calik, melihat parang terdakwa tersebut mengenai pelipis kiri Saksi Calik dan mengeluarkan banyak darah, melihat luka yang diderita Saksi Calik terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut begitu juga parang yang terdakwa bawa tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian tersebut.

➤ **Bahwa benar 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hitam yang panjangnya sekira 70 cm yang dibawa oleh terdakwa adalah benar sebagai Alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROZALI ALS CALIK BIN M. YANAN tersebut.**



➤ Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) nO. 49/XII/VISUM/RS.BUNDA/PBM/2017 atas nama ROZALI BIN M. YANAN dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Khusus : Luka robek di pelipis sebelah kiri, ukuran luka ± 1 cm, dalam $\pm 0,6$ cm dengan Kesimpulan : penderita mengalami luka robek oleh karena kekerasan benda tajam.

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam yang panjangnya sekira 70 (tujuh puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

I. Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

II. Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ali Sabet Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam yang panjangnya sekitar 70 cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alkindi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)